



**PUTUSAN**

**Nomor : 121/Pid.Sus/2021/PN.Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : AHMAD INDRA SETIAWAN WEMPI Bin IWAN  
SETIAWAN WEMPI;  
TempatLahir : Malang;  
Umur / TanggalLahir : 20 tahun/20 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Kolosua No. 22 Rt. 06 Rw.03 Kelurahan  
Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari  
Atau Pogung Lor Rt 12 Rw 48 Sinduadi ,Mlati,  
Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : DJ;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 08// 2021/Sat Resnarkoba DIY tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Halaman 1dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 121/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 121/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue
  - 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih
  - 1 (satu) pipet kaca
  - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab .Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saat berada di kontrakan terdakwa di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman datang JODI (DPO) untuk membahas soal pekerjaan, saat itu juga JODI mengeluarkan sabu-sabu, botol mineral serta sedotan dari dalam tasnya dan sedotan lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan barang tersebut, bahwa karena terdakwa belum pernah menggunakan barang tersebut kemudian terdakwa menanyakan nama barang tersebut dan oleh JODI dijelaskan jika barang tersebut adalah shabu, setelah JODI mempersiapkan peralatan tersebut kemudian saudara JODI mulai menghirup sabu tersebut melalui sedotan, kemudian oleh saudara JODI terdakwa diminta untuk menghisap shabu tersebut melalui sedotan dan saat itu terdakwa 2 (dua) kali menghisap shabu tersebut sedangkan saudara JODI lebih dari 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara JODI pamit pulang serta menitipkan shabu dan peralatan hisabnya ke terdakwa, yang rencananya shabu dan peralatannya tersebut akan diambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, kemudian setelah saudara JODI keluar dari kamar terdakwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam doosbook HP Iphone dan doosbook tersebut selanjutnya terdakwa masukan kedalam almari pakaian terdakwa. Selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF **mengandung metamfetamina** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa ijin/sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Kel. Sinduadi Kec. MlatiKab .Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saat berada di kontrakan terdakwa di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman datang JODI (DPO) untuk membahas soal pekerjaan, saat itu juga JODI mengeluarkan sabu-sabu, botol mineral serta sedotan dari

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tasnya dan sedotan lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan barang tersebut, bahwa karena terdakwa belum pernah menggunakan barang tersebut kemudian terdakwa menanyakan nama barang tersebut dan oleh JODI dijelaskan jika barang tersebut adalah shabu, setelah JODI mempersiapkan peralatan tersebut kemudian saudara JODI mulai menghirup sabu tersebut melalui sedotan, kemudian oleh saudara JODI terdakwa diminta untuk menghisap shabu tersebut melalui sedotan dan saat itu terdakwa 2 (dua) kali menghisap shabu tersebut sedangkan saudara JODI lebih dari 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara JODI pamit pulang serta menitipkan shabu dan peralatan hisabnya ke terdakwa, yang rencananya shabu dan peralatannya tersebut akan diambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, kemudian setelah saudara JODI keluar dari kamar terdakwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam doosbook HP Iphone dan doosbook tersebut selanjutnya terdakwa masukan kedalam almari pakaian terdakwa. Selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF **mengandung metamfetamina** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2962/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 6187/2020/NNF dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6188/2020/NNF mengandung **metamfetamina** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Rekam Medis : 00073942 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Desty Ismwayanti dengan kesimpulan urine terdakwa menunjukkan negatif narkotika pada urinenya

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FANI KRISNAWARMAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Tim mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cirri-ciri orangnya perawakan kurus sering lewat jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta dan namanya INDRA, Kemudian dengan adanya informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan penyanggongan dan didapat informasi bahwasannya pelaku bertempat tinggal di daerah Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman kemudian dengan adanya itu Tim melakukan penyanggongan ;
- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.20 Wib Tim melakukan penggerebekan terhadap tempat tinggal nya yang beralamatkan di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman kemudian disitu Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama INDRA kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat

Halaman 6dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian setelah itu Selanjutnya Tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan /memiliki/ menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRURI SAPTONO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Tim mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cirri-ciri orangnya perawakan kurus sering lewat jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta dan namanya INDRA, Kemudian dengan adanya informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan penyanggongan dan didapat informasi bahwasannya pelaku bertempat tinggal di daerah Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman kemudian dengan adanya itu Tim melakukan penyanggongan.
- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.20 Wib Tim melakukan penggerebekan terhadap tempat tinggal nya yang beralamatkan di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman kemudian disitu Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama INDRA kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian setelah itu Selanjutnya Tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan /memiliki /menggunakan sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ADI BAGUS WASKITO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Tim mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cirri-ciri orangnya perawakan kurus sering lewat jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta dan namanya INDRA, Kemudian dengan adanya informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan penyanggongan dan didapat informasi bahwasannya pelaku bertempat tinggal di daerah Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman kemudian dengan adanya itu Tim melakukan penyanggongan.
- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.20 Wib Tim melakukan penggerebekan terhadap tempat tinggal nya yang beralamatkan di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman kemudian disitu Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama INDRA kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian setelah itu Selanjutnya Tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan /memiliki/menggunakan sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian sipil ketika pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib di tempat tinggal nya yaitu di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman dan dirinya pada waktu itu sedang makan sendirian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menerangkan ketika ditangkap oleh Polri kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas.
- terdakwa mengakui barang shabu dan alat penghisap yang disita darinya adalah milik temannya yang bernama JODI dengan cara dititipi oleh JODI ketika pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira malam hari jam 23.30 Wib di tempat tinggal nya di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman dan dirinya mau dititipi barang tersebut, karena barang tersebut akan diambil kembali oleh saudara JODI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021.
- terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan dirinya dititipi shabu dan alat penghisap sebagai berikut : Bahwa maksud dan tujuan nya mengambil shabu milik saudara JODI karena akan dirinya gunakan sendiri, dikarenakan pada saat saudara JODI datang kerumah tempat tinggal nya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira malam hari jam 23.30 Wib dengan membawa shabu dan alat hisapnya mengajak nya untuk menggunakan shabu tersebut dan pada hari tersebut dirinya baru pertama kali mencoba, sehingga ketika saudara JODI menitipkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 22.00 Wib di tempat tinggal nya, dirinya mengambil shabu milik saudara JODI lalu dirinya masukan kedalam kantung plastic lagi dengan maksud akan di pakai lagi, namun sebelum barang tersebut di gunakan, dirinya terlebih dahulu diamankan oleh petugas.
- terdakwa menjelaskan kronologisnya sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib, tiba tiba datang dirumah kontrakan nya di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman. bahwa sebelumnya pada bulan Desember 2020 saudara JODI pertama kali datang kejojja dalam rangka pekerjaan kemudian main kerumah kontrakan nya.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara JODI datang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib, seorang diri, kemudian dari dalam tasnya saudara JODI mengeluarkan barang, botol mineral dan sedotan lalu mengajak nya untuk menggunakan barang tersebut. Bahwa karena dirinya belum pernah menggunakan barang tersebut kemudian dirinya menanyakan nama barang tersebut, dan oleh saudara JODI dijelaskan jika barang tersebut adalah shabu. Setelah saudara JODI mempersiapkan peralatan dan shabu tersebut kemudian saudara JODI mulai menghirup melalui sedotan tersebut, kemudian oleh saudara JODI dirinya diminta untuk menghisap shabu tersebut melalui sedotan dan saat itu dirinya 2 (dua) kali menghisap shabu tersebut sedangkan saudara JODI lebih dari 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara JODI pamit pulang dan menitipkan shabu dan peralatan hisabnya kepadanya, dan sesuai keterangan saudara JODI, shabu dan peralatannya tersebut akan diambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Setelah saudara JODI keluar dari kamar selanjutnya shabu tersebut dirinya masukkan kedalam doosbook HP Iphone dan doosbook tersebut selanjutnya dirinya masukan kedalam almari pakaian nya. Pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib di tempat tinggal nya yaitu di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman, saat dirinya sedang nonton youtube, ditempat kontrakan dirinya didatangi polisi berpakaian preman, kemudian petugas melakukan penggeledahan ditempat tinggal nya dan ditemukan barang bukti shabu dan peralatannya
- terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue
- 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF **mengandung metamfetamina** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan , dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saat berada di kontrakan terdakwa di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman datang JODI (DPO) untuk membahas soal pekerjaan, saat itu juga JODI mengeluarkan sabu-sabu, botol mineral serta sedotan dari dalam tasnya dan sedotan lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan barang tersebut, bahwa karena terdakwa belum pernah menggunakan barang tersebut kemudian terdakwa menanyakan nama barang tersebut dan oleh JODI dijelaskan jika barang tersebut adalah shabu, setelah JODI mempersiapkan peralatan tersebut kemudian saudara JODI mulai menghirup sabu tersebut melalui sedotan, kemudian oleh saudara JODI terdakwa diminta untuk menghisap shabu tersebut melalui sedotan dan saat itu terdakwa 2 (dua) kali menghisap shabu tersebut sedangkan saudara JODI lebih dari 5 (lima) kali hisapan,
- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara JODI pamit pulang serta menitipkan shabu dan peralatan hisabnya ke terdakwa, yang rencananya shabu dan peralatannya tersebut akan diambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, kemudian setelah saudara JODI keluar dari kamar terdakwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam doosbook HP Iphone dan doosbook tersebut selanjutnya terdakwa masukan kedalam almari pakaian terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF mengandung metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2962/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan BB-Nomor : 6187/2020/NNF dan 6188/2020/NNF mengandung metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut: Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam fakta dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan terdakwa berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan yang berarti harus/ wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saat berada di kontrakan terdakwa di Pogung lor Rt/Rw 012/048 Sinduadi Mlati Sleman datang JODI (DPO) untuk membahas soal pekerjaan, saat itu juga JODI mengeluarkan sabu-sabu, botol mineral serta sedotan dari dalam tasnya dan sedotan lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan barang tersebut, bahwa karena terdakwa belum pernah menggunakan barang tersebut kemudian terdakwa menanyakan nama barang tersebut dan oleh JODI dijelaskan jika barang tersebut adalah shabu, setelah JODI

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan peralatan tersebut kemudian saudara JODI mulai menghirup sabu tersebut melalui sedotan, kemudian oleh saudara JODI terdakwa diminta untuk menghisap shabu tersebut melalui sedotan dan saat itu terdakwa 2 (dua) kali menghisap shabu tersebut sedangkan saudara JODI lebih dari 5 (lima) kali hisapan,

- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara JODI pamit pulang serta menitipkan shabu dan peralatan hisabnya ke terdakwa, yang rencananya shabu dan peralatannya tersebut akan diambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, kemudian setelah saudara JODI keluar dari kamar terdakwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam doosbook HP Iphone dan doosbook tersebut selanjutnya terdakwa masukan kedalam almari pakaian terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST dengan kesimpulan : BB - Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF mengandung metamfetamina seperti terddaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 18.20 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue, 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lanjut Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF mengandung metamfetamina seperti terdFTAR dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2962/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik , ST dengan kesimpulan BB-Nomor : 6187/2020/NNF dan 6188/2020/NNF mengandung metamfetamina seperti terdFTAR dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue
- 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas

Karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Indra Setiawan Wempi Bin Iwan Setiawan Wempi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone isi 2 (dua) bungkus plastic warna transparan isi shabu dan tissue
  - 1 (satu) buah pipet buah bong / alat hisap beserta 2 sedotan warna putih
  - 1 (satu) pipet kaca
  - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami Sundari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erna Indrawati, S.H.,M.H. dan Heri Kurniawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Kus Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Suyatno, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati. S.H.,M.H.

Sundari, S.H.,M.H.

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Yuliani, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Pid.No.121/Pid.Sus/2019/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18